

**TINJAUAN JARINGAN DAN FUNGSI JALAN  
SEKUNDERBERDASARKAN RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH (RTRW) KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 - 2034**

***REVIEW OF SECONDARY ROAD NETWORK AND FUNCTION ON  
THE REGIONAL SPATIAL PLAN SAMARINDA AT 2014 - 2034***

**Immanuel Pala'langan**

Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda  
*immanuel@gmail.com*

**Ibayasid**

Staff Pengajar, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda  
*sid\_bintoro@yahoo.com*

**Daru Purbaningtyas**

Staff Pengajar, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda  
*daru\_purbaningtyas@polnes.ac.id*

**INTISARI**

Jaringan jalan merupakan salah satu fasilitas penunjang bagi perkembangan suatu perkotaan. Permasalahan yang ada di Kota Samarinda terkait dengan jaringan jalan khususnya jaringan jalan sekunder yaitu apakah jaringan dan fungsi jalan sekunder yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Samarinda Tahun 2014-2034 masih sesuai dengan fungsi perkotaan Samarinda saat ini dan apakah sudah sesuai dengan peraturan tentang jalan (UU No.38 Tahun 2004, PP No.34 Tahun 2006 dan Permen PU No.03/PRT/M/2012). Oleh karena itu penetapan jaringan dan fungsi jalan sekunder yang terdapat pada RTRW

Kota Samarinda Tahun 2014-2034 perlu dilakukan tinjauan ulang. Metode yang digunakan dalam tinjauan adalah Pedoman (Pd T-18-2004-B) tentang penentuan klasifikasi fungsi jalan di perkotaan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ruas jalan sebagai jaringan dan fungsi jalan sekunder yang sudah tidak sesuai dengan fungsi perkotaan Samarinda saat ini dan tidak sesuai dengan peraturan tentang jalan.

**Kata kunci:** Jaringan jalan, jalan sekunder, rencana tata ruang wilayah

**ABSTRACT**

*The road network is one of the facilities for the development of an urban area. The problems that exist in the city of Samarinda about the road network, especially the secondary road network, the problem is whether the secondary road network and the functions specified in the Regional Spatial Plan (RTRW) Samarinda Year 2014-2034 is still in accordance with the current Samarinda urban functions and whether it is appropriate to regulations on road (Law of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2004 and Government Regulation Republic of Indonesia Number 34 Year 2006 and Minister Regulation Public Works Number 03/PRT/M/2012). Therefore, the determination of the secondary road network and the functions contained in RTRW Samarinda Year 2014-2034 need to do reviews. The method used in the review is Guidance (Pd T-18-2004-B) on the determination of the classification of roads function in*

*urban area. Results of the review indicate that there are several roads as a secondary road networks and functions that are not in accordance with the Samarinda's functions today and not in accordance with the rules of the road.*

**Keyword:** Road network, secondary road, regional spatial plan

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan berbagai kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa juga ikut meningkat. Untuk itu diperlukan prasarana serta sistemnya yang dapat mendukung agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lancar. Dalam hal ini, jalan merupakan prasarana yang memiliki sistem jaringan yang dapat mendukung pelayanan distribusi barang dan jasa terutama pada kawasan perkotaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menjelaskan bahwa sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Sementara itu pengertian dari sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan melayani distribusi barang dan jasa bagi masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 718 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk hingga Mei 2015 yang mencapai 883.838 jiwa (BAPPEDA Kota Samarinda) menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menyebabkan fungsi perkotaan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Jalan sebagai prasarana transportasi darat beserta sistem jaringannya sangat diperlukan

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta perkembangan fungsi perkotaan. Dari data (BPS Kota Samarinda Tahun 2015) panjang ruas jalan di Kota Samarinda pada tahun 2014 adalah 883,99 km dengan rincian 53,36 km adalah Jalan Nasional, 114,73 km adalah Jalan Provinsi dan 715,90 km adalah Jalan Kota.

Seiring dengan adanya perkembangan fungsi perkotaan, maka diperlukan suatu upaya berupa tinjauan agar penetapan sistem jaringan dan fungsi jalan sekunder di Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan. Selain itu perkembangan fungsi perkotaan tersebut menjadi dasar dari tinjauan ini, apakah sistem jaringan dan fungsi jalan sekunder di Kota Samarinda yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 masih sesuai dengan kondisi fungsi perkotaan Samarinda yang saat ini terus mengalami perkembangan.


## LANDASAN TEORI

Sistem jaringan jalan merupakan suatu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan (UU No.38 Tahun 2004 pasal 7 dan PP No.34 Tahun 2006 pasal 6). Acuan tinjauan diperoleh dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034. Sedangkan dasar hukum dalam melaksanakan tinjauan ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia

No.38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 Tahun 2006 tentang Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian / tinjauan dilakukan di Kota Samarinda dengan objek penelitian yaitu jaringan jalan sekunder yang tercantum pada RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034. Langkah pelaksanaan penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1.



**Gambar 1.** Bagan Alir Penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini adalah hasil dari tinjauan terhadap berbagai aspek. Aspek tersebut meliputi tinjauan terhadap jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan. Hasil dan pembahasan tersebut ditampilkan dalam Tabel 1 hingga Tabel 4.

**Tabel 1.** Hasil tinjauan terhadap jaringan jalan

No.	Nama Jalan	Penilaian Kesesuaian	Rekomendasi
1	Jl. Tengkawang	Memenuhi	Tidak diubah
2	Jl. S.Parman	Memenuhi	Tidak diubah
3	Jl. Meyjen Sutoyo	Memenuhi	Tidak diubah
4	Jl. KH.M.Kadrie Oening	Memenuhi	Tidak diubah
5	Jl. P. Antasari	Memenuhi	Diubah
6	Jl. Lambung Mangkurat	Memenuhi	Tidak diubah
7	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Memenuhi	Tidak diubah
8	Jl. Basuki Rahmat	Memenuhi	Tidak diubah
9	Jl. P. Hidayatullah	Memenuhi	Tidak diubah
10	Jl. Jelawat	Memenuhi	Tidak diubah
11	Jl. Pahlawan	Memenuhi	Tidak diubah
12	Jl. Bhayangkara	Memenuhi	Tidak diubah
13	Jl. Awang Long	Memenuhi	Tidak diubah
14	Jl. Jend. Sudirman	Memenuhi	Tidak diubah
15	Jl. Kusuma Bangsa	Memenuhi	Tidak diubah
16	Jl. Gatot Subroto	Memenuhi	Tidak diubah
17	Jl. Untung Suropati	Memenuhi	Diubah
18	Jl. Mas Tumenggung	Memenuhi	Tidak diubah
19	Jl. Ade Irma Suryani	Memenuhi	Tidak diubah

**Tabel 2.** Hasil tinjauan terhadap fungsi jalan

No.	Arteri Sekunder	Penilaian Kesesuaian	Rekomendasi
1	Jl. Tengkawang	Tidak memenuhi	Diubah
2	Jl. S.Parman	Tidak memenuhi	Tidak diubah
3	Jl. Meyjen Sutoyo	Tidak memenuhi	Diubah
4	Jl. KH.M.Kadrie Oening	Tidak memenuhi	Tidak diubah
5	Jl. P. Antasari	Tidak memenuhi	Tidak diubah
6	Jl. Lambung Mangkurat	Tidak memenuhi	Diubah
7	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Tidak memenuhi	Diubah
8	Jl. Basuki Rahmat	Tidak memenuhi	Diubah
9	Jl. P. Hidayatullah	Tidak memenuhi	Diubah
10	Jl. Jelawat	Tidak memenuhi	Tidak diubah
11	Jl. Pahlawan	Tidak memenuhi	Tidak diubah
12	Jl. Bhayangkara	Tidak memenuhi	Tidak diubah
13	Jl. Awang Long	Tidak memenuhi	Tidak diubah
14	Jl. Jend. Sudirman	Tidak memenuhi	Tidak diubah
15	Jl. Kusuma Bangsa	Tidak memenuhi	Diubah

No.	Kolektor Sekunder	Penilaian Kesesuaian	Rekomendasi
1	Jl. Gatot Subroto	Tidak memenuhi	Diubah
2	Jl. Untung Suropati	Tidak memenuhi	Diubah
3	Jl. Mas Tumenggung	Tidak memenuhi	Tidak diubah
4	Jl. Ade Irma Suryani	Tidak memenuhi	Diubah

**Tabel 3.** Hasil tinjauan terhadap status jalan

No.	Nama Jalan	Penilaian Kesesuaian	Rekomendasi
1	Jl. Tengkawang	Memenuhi	Tidak diubah
2	Jl. S.Parman	Tidak memenuhi	Diubah
3	Jl. Meyjen Sutoyo	Memenuhi	Tidak diubah
4	Jl. KH.M.Kadrie Oening	Tidak memenuhi	Diubah
5	Jl. P. Antasari	Memenuhi	Diubah
6	Jl. Lambung Mangkurat	Memenuhi	Tidak diubah
7	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Memenuhi	Tidak diubah
8	Jl. Basuki Rahmat	Memenuhi	Tidak diubah
9	Jl. P. Hidayatullah	Memenuhi	Tidak diubah
10	Jl. Jelawat	Memenuhi	Tidak diubah
11	Jl. Pahlawan	Tidak memenuhi	Diubah
12	Jl. Bhayangkara	Tidak memenuhi	Diubah
13	Jl. Awang Long	Tidak memenuhi	Diubah
14	Jl. Jend. Sudirman	Memenuhi	Tidak diubah
15	Jl. Kusuma Bangsa	Memenuhi	Tidak diubah
16	Jl. Gatot Subroto	Memenuhi	Tidak diubah
17	Jl. Untung Suropati	Tidak memenuhi	Diubah
18	Jl. Mas Tumenggung	Memenuhi	Tidak diubah
19	Jl. Ade Irma Suryani	Memenuhi	Tidak diubah

**Tabel 4.** Hasil tinjauan terhadap kelas jalan

No.	Nama Jalan	Penilaian Kesesuaian	Rekomendasi
1	Jl. Tengkawang	Tidak memenuhi	Tidak diubah
2	Jl. S.Paman	Memenuhi	Tidak diubah
3	Jl. Meyjen Sutoyo	Tidak memenuhi	Tidak diubah
4	Jl. K.H.M.Kadrie Oening	Tidak memenuhi	Tidak diubah
5	Jl. P. Antasari	Tidak memenuhi	Diubah
6	Jl. Lambung Mangkurat	Tidak memenuhi	Tidak diubah
7	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Memenuhi	Tidak diubah
8	Jl. Basuki Rahmat	Memenuhi	Tidak diubah
9	Jl. P. Hidayatullah	Memenuhi	Tidak diubah
10	Jl. Jelawat	Tidak memenuhi	Tidak diubah
11	Jl. Pahlawan	Memenuhi	Tidak diubah
12	Jl. Bhayangkara	Memenuhi	Tidak diubah
13	Jl. Awang Long	Memenuhi	Tidak diubah
14	Jl. Jend. Sudirman	Memenuhi	Tidak diubah
15	Jl. Kusuma Bangsa	Tidak memenuhi	Tidak diubah
16	Jl. Gatot Subroto	Tidak memenuhi	Tidak diubah
17	Jl. Untung Suropati	Memenuhi	Tidak diubah
18	Jl. Mas Tumenggung	Memenuhi	Tidak diubah
19	Jl. Ade Irma Suryani	Memenuhi	Tidak diubah

**KESIMPULAN**

Dari penelitian mengenai tinjauan jaringan jalan sekunder dan fungsinya dalam rencana tata ruang wilayah samarinda tahun 2014 - 2034, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. menurut jaringan jalan terdapat 2 (dua) ruas jalan yang direkomendasikan untuk diubah sedangkan menurut fungsi jalan terdapat 7 (tujuh) ruas jalan arteri sekunder dan 3 (tiga) ruas jalan kolektor sekunder yang direkomendasikan untuk diubah,
2. menurut kondisi eksisting jalan terdapat 9 (sembilan) ruas jalan yang tidak memenuhi lebar badan jalan minimum dan seluruh ruas jalan yang ditinjau tidak memenuhi pengaturan simpang sebidang dan pembatasan akses masuk,
3. menurut status jalan terdapat 7 (tujuh) ruas jalan yang direkomendasikan untuk diubah sedangkan menurut kelas jalan terdapat 1 (satu) ruas jalan yang direkomendasikan untuk diubah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015. *Statistik Daerah Kota Samarinda Tahun 2015*. Samarinda.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2004. *Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan (Pd-T-18-2004-B)*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1983. *Manual Perkerasan Jalan dengan Alat Benkelman Beam*

(No.01/MN/BM/83). Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (Jalan No.038/TBM1997)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan*. Jakarta.

Pemerintah Kota Samarinda, 2014. *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034*. Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda, 2014. *Peta Jaringan Jalan Kota Samarinda*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Samarinda

Pemerintah Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.

Sugiarto, Anton. 2015. *Tinjauan Jaringan dan Fungsi Jalan Primer Kota Samarinda Pada RTRW Kota Samarinda Tahun 2014*. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda.